



Khazanah Penelitian Perbankan Syariah

KHITABAH



PENGARUH DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Suparni¹, Dede Sudrajat², Kikin Mutakin³

¹Prodi Manajemen Bisnis Syariah, STIES Saleh Budiman

³Prodi Perbankan Syariah, STAI Putra Galuh Ciamis

*Alamat email: ¹suparnimpd858@gmail.com

²dedesudrajatbudiman@gmail.com

³kikinmutakin@staiputragaluh.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: April 2024

Revised: April 2024

Accepted: Mei 2024

Available online: Juni 2024

Kata Kunci:

Dana Pihak Ketiga,
Pembiayaan Murabahah

Keywords:

Third Party Funds,
Murabahah Financing

DOI:

<https://doi.org/10.61580/khitabah.v1i1.39>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2023, yang bersumber dari masing-masing *website* perbankan syariah. Penelitian mengenai pembiayaan *murabahah* ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian meliputi seluruh perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2017-2023. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian statistik dengan menggunakan SPSS dapat terlihat bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil ini sesuai dengan pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, maka hipotesis kedua diterima. Hal ini diketahui dari nilai $t_{hitung} = 4,041$ yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ $4,041 (4,041 > 2,037)$ dan untuk nilai signifikannya $0,000 < 0,05$ menunjukkan hasil signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

ABSTRACT

In this research, the Influence of Third Party Funds on Murabahah Financing aims to determine the influence of Third Party Funds (DPK) on murabahah financing at Sharia Commercial Banks for the 2017-2023 period, sourced from each sharia banking website. This research on Murabahah Financing uses a quantitative approach. The research population includes all sharia banking registered with Bank Indonesia for the 2017-2023 period. The sample was determined using a purposive sampling technique. The data analysis method used is multiple linear regression. The results of statistical research using SPSS can be seen that DPK has an influence on murabahah financing. This result is in accordance with the hypothesis statement which states that TPF has an effect on murabahah financing, so the second hypothesis is accepted. From table 4.10, the value of $t_{count} = 4.041$ can be obtained, which means $t_{count} > t_{table}$ $4.041 (4.042 > 2.037)$ and the significant value is $0.000 < 0.05$, indicating a significant result. So it can be concluded that H_0 is rejected and H_a is accepted, which means that DPK partially influences Murabahah financing.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritasnya

beragama Islam sangat cocok untuk menerapkan dan mengembangkan bank yang berbasis prinsip syariah (Alfaini dan Amin, 2023). Bank syariah ialah lembaga atau badan yang berfokus dalam keuangan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana warga dan membimbingnya melalui prosedur yang telah ada. Mengumpulkan uang lewat tabungan, investasi, seperti deposito berjangka, giro Wadiah, dan deposito (Sari, 2022). Salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat (Nabilah dan Mawardi, 2016). Perbankan Syariah merupakan salah satu instansi yang bergerak pada bidang keuangan yang berbasis syariah (Ariani, et al, 2021).

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang sedang dalam proses penyempurnaan, inovasi dan upaya terus menerus dalam proses pengembangan karena potensi ekonomi syariah yang tinggi di Indonesia (Ningrum et al., 2023). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terhitung cukup pesat kemajuannya. Masyarakat telah banyak mengenal bank syariah dan menggunakan jasa layanan perbankan berlandaskan hukum syariah Islam. Jumlah perbankan syariah yang semakin meningkat pada saat ini diharapkan dapat diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia yang memadai dapat mendukung operasional perbankan syariah. (Purba et al., 2023).

Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat signifikan, terbukti dari pertumbuhan aset perbankan syariah yang mencapai angka 12,8 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional dan industri perbankan nasional (Afifah et al., 2023).

Salah satu bentuk pembiayaan yang ada pada bank syariah adalah pembiayaan murabahah (Sinaga, 2021). Pembiayaan merupakan salah satu jenis kegiatan bank syariah yang di maksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan (Hendriawan et al., 2024). Penyaluran dana dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan, pembiayaan berdasarkan operasinya adalah la yang ada diperbankan syariah terdiri dari pembiayaan murabahah (jual beli) (Marlina et al., 2023).

Dana Pihak ketiga (DPK) adalah pangsa pasar dana pihak ketiga yang dihimpun oleh masing-masing bank secara individu. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan (Ardheta, 2020). Dana Pihak Ketiga pada perbankan syariah adalah giro wadiah, tabungan wadiah, deposito mudharabah. Salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan antara lain dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK) (Wulanda Nafhisya). Dana pihak ketiga dalam perbankan Syariah sangatlah penting. Begitu pentingnya dana pihak ketiga bagi bank, maka untuk menghasilkan keuntungan akan direalisasikan dalam pemberian pembiayaan (Sari et al., 2022).

Namun menurut pendapat saya dari hasil beberapa penelitian tentang Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *Murabahah* yang saya baca, hasilnya penelitian mereka lebih dominan berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* dibandingkan dengan hasil negatif dan tidak berpengaruh karena jika Dana Pihak Ketiga (DPK) suatu bank itu rendah maka rendah pula pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank.

Tabel 1. Komposisi DPK dan FDR Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2017-2023

Periode	DPK	FDR %
2017	100.560	90,67
2018	115.415	88,94
2019	147.512	100,00
2020	183.534	100,32
2021	217.858	91,50
2022	231.175	96,46
2023	241.337	94,46

Sumber : Statistik Bank Syariah BI (www.ojk.go.id)

Dari tabel di atas terlihat bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. FDR tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 100,32% sedangkan FDR yang rendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 88,94%. Sementara nilai DPK tertinggi pada tahun 2023 sebesar 241.337 sedangkan DPK terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 100.560 pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2023.

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2023.

II. KAJIAN PUSTAKA

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak ketiga (DPK) adalah pangsa pasar dana pihak ketiga yang dihimpun oleh masing-masing bank secara individu. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan (Ardheta, 2020). Dana Pihak Ketiga pada perbankan syariah adalah giro wadiah, tabungan wadiah, deposito mudharabah. Salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan antara lain dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK) (Wulanda Nafhisya). Dana pihak ketiga dalam perbankan Syariah sangatlah penting. Begitu pentingnya dana pihak ketiga bagi bank, maka untuk menghasilkan keuntungan akan direalisasikan dalam pemberian pembiayaan (Sari et al., 2022)

Pembiayaan *Murabahah*

Salah satu bentuk pembiayaan yang ada pada bank syariah adalah pembiayaan *murabahah* (Sinaga, 2021). Pembiayaan merupakan salah satu jenis kegiatan bank syariah yang di maksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan (Hendriawan et al., 2024). Penyaluran dana dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan, pembiayaan berdasarkan operasinya adalah la yang ada diperbankan syariah terdiri dari pembiayaan *murabahah* (jual beli) (Marlina et al., 2023).

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti hubungan antara dua variabel. Metode yang digunakan adalah metode penelitian historis yang bersifat kausal-Distributif artinya penelitian yang

dilakukan untuk menganalisa sesuatu keadaan yang telah lalu dan menunjukkan arah hubungan antara variabel independen yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah periode 2017-2023.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Penelitian dengan kuantitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan hasil analisis untuk mendapatkan informasi yang harus disimpulkan. Data kuantitatif berupa angka-angka yang diambil dari laporan keuangan di Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2023.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah data seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia sebanyak 12 bank.

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda di mana analisis yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan interval. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah*.

Data yang digunakan untuk mengetahui hubungan dari variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini uji hipotesis yang digunakan adalah uji koefisien determinasi (Uji R^2), uji t (secara parsial). Uji t digunakan untuk menguji apakah setiap variabel bebas secara masing-masing parsial atau individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat pada tingkat signifikan 0,05 (5%) dengan menganggap variabel bebas bernilai konstan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t). dalam uji ini menentukan nilai t tabel kemudian membandingkan nilai t tabel dan nilai t hitung. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. H_0 ditolak apabila nilai t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} dan dapat diterima jika t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel}

Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Semakin tinggi koefisien determinasi maka semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikatnya. Nilai koefisien Determinasi adalah diantara nol dan satu . jika semakin besar nilai tersebut maka model semakin baik, sebaliknya jika semakin kecil nilai koefisien variabel tersebut maka semakin terbatas menjelaskan variabel independen dan dependennya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji hipotesis dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen yaitu variabel DPK terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank Umum Syariah dengan melakukan pengujian hipotesis. Uji

hipotesis dilakukan untuk mengetahui variabel DPK (X) berpengaruh terhadap variabel pembiayaan *murabahah* (Y). Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Coefficient

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	213.867	52.931	.069	.395	.695
Dana Pihak Ketiga	.089	.225		4.041	.000

Dari tabel tersebut dapat diperoleh nilai $t_{hitung} = 4,041$ yang artinya $t_{hitung} < t_{tabel}$ 4,041 ($4,041 > 2,037$) dan untuk nilai signifikannya $0,000 < 0,05$ menunjukkan hasil signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima yang artinya terdapat pengaruh signifikan antara DPK terhadap Pembiayaan *murabahah*.

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar perubahan atau variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh perubahan atau variasi independen. Berikut merupakan hasil pengujian determinasi

Tabel 3. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.708 ^a	.502	-.025	279.082	1.141

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat dari nilai *R square* sebesar 0.502 Besarnya angka koefisien determinasi (*R square*) 0,502 sama dengan 50,2%. Artinya 50,2% variabel pembiayaan *murabahah* dapat dijelaskan oleh variabel independen Dana Pihak Ketiga (DPK) dan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar dari penelitian ini.

Pembahasan

Hasil penelitian statistik dengan menggunakan SPSS dapat terlihat bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil ini sesuai dengan pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, maka hipotesis diterima. Dari tabel perhitungan dapat diperoleh nilai $t_{hitung} = 4,041$ yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ 4,041 ($4,041 < 2,037$) dan untuk nilai signifikannya $0,000 < 0,05$ menunjukkan hasil signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya terdapat pengaruh signifikan antara dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *murabahah*.

Hasil nilai *R square* sebesar 0.502 Besarnya angka koefisien determinasi (*R square*) 0,502 sama dengan 50,2%. Artinya 50,2% variabel pembiayaan *murabahah* dapat dijelaskan oleh variabel independen Dana Pihak Ketiga (DPK) sedan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar dari penelitian ini.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah Khususnya

Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Milik Swasta. Dalam hal ini DPK bertindak sebagai variabel bebas. Sedangkan Pembiayaan Murabahah bertindak sebagai variabel terikat.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana perbankan yang terdiri dari giro, deposito dan tabungan. Dana Pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah dengan hasil dan untuk nilai signifikannya $0,000 < 0,05$ menunjukkan hasil signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya terdapat pengaruh signifikan antara DPK terhadap Pembiayaan murabahah. Bagi Bank Umum Syariah Memprioritaskan penghimpunan Dana Pihak Ketiga, karena simpanan nasabah akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi pendanaan Perbankan Syariah. Kondisi pendanaan tersebut juga akan memengaruhi kondisi penyaluran pembiayaan murabahah pada perbankan syariah. Semakin besar dana yang dihimpun Perbankan Syariah, semakin besar pula pembiayaan murabahah yang disalurkan.

Saran

Bagi Perbankan Syariah, untuk meningkatkan pembiayaan murabahah dengan cara memperhatikan faktor dana pihak ketiga, yang memiliki pengaruh besar karena dana pihak ketiga dapat dikendalikan oleh perbankan syariah dari sisi pendanaan, sehingga dana yang meningkat harus diimbangi dengan penyaluran pembiayaan. Bagi Nasabah, dalam mengajukan pembiayaan murabahah hendaknya nasabah terlebih dahulu memahami mengenai pembiayaan murabahah. Calon nasabah akan diseleksi untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan oleh perbankan syariah.

REFERENSI

- Afifah, L. N., Mufidah, E., & Ula, M. (2023). Pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan Murabahah Sebagai Variabel Intervening. *INCOME*, 4(1), 76-94.
- Alfaini, N., & Amin, M. A. N. (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Efisiensi, Loan To Deposit Ratio (LDR), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Konvensional. *Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 68-83.
- Ardheta, P. A., & Sina, H. R. (2020). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(2), 32-38.
- Ariani, Z., Nurjannah, S., & Hidayanti, N. F. (2021). Pola Scale Up Bisnis Sampah Berbasis Al-Maqasid Al-Syariah Di Bank Sampah Induk Regional Bintang Sejahtera. *istinbath*, 20(2), 296-314.
- Hendriawan, W., Siregar, E. S., & Martaliah, N. (2024). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(1), 216-230.
- Marlina, R., Sari, J. L., Dewindi, D., Mardani, N., & Nurhayati, A. (2023). Analysis Of The Effect Of Third-Party Funds For Murabahah, Capital Adequacy Ratio (CAR), And Non-Performing Financing (NPF) Murabahah To Return On Assets (ROA) At Islamic Commercial Banks In Indonesia For The 2017-2020

PERIOD. *TSARWATICA (Islamic Economic, Accounting, and Management Journal)*, 4(2), 16-28.

- Nabilah, H., & Mawardi, W. (2016). Pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM), Suku Bunga Deposito Berjangka, Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Cost Of Loanable Funds Terhadap Base Lending Rate (BLR) (Studi Pada Bank Swasta Nasional dan Bank Persero yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2011. *Diponegoro Journal of Management*, 5(3), 298-306.
- Ningrum, A. V. R. S., & Kustiningsih, N. (2023). Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 528-540.
- Purba, P. Z., Kartika, D. A., & Pane, T. S. (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pendapatan Margin Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Perbankan Syariah). *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 1(4), 32-40.
- Sari, I., & Aisyah, E. N. (2022). Pengaruh FDR, PSR, Zakat Performance Ratio, dan dana pihak ketiga terhadap market share dengan ROA sebagai variabel mediasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2765-2777.
- Sinaga, V. E. H. (2021). Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Murabahah, Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 158-169.